

# PEMBELAJARAN PUBLIK: SUATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI

Usman Effendi

**Abstract:** Corruption is often viewed as a social disease representing an endemic problem. The corruption in Indonesia is seriously increasing due to the slow law process of corruption, the non-discouraging effect of the corruption punishment, the easily-spread corruption behaviour, the corruption rooted from traditional values, and the non-transparent governance. Preventive and corrective actions should be taken to deal with corruption, one of which is through public learning.

**Kata kunci:** pembelajaran publik, korupsi.

Perilaku korupsi dipandang sebagai perbuatan manusia yang ditampilkan dalam perilaku tidak jujur, menyeleweng, bejat, tidak bermoral, menerima suap, pemalsuan dan atau penggelapan guna memperkaya diri, kelompok atau koorporasi sehingga dapat merugikan negara atau perekonomian negara. (Hamzah, 1985; Koeswadji, 1994). Konsekuensinya, korupsi akan menghambat pencapaian *clean government* dan *good governance*. Keadaan yang diharapkan ini akan lebih sulit tercapai bila korupsi semakin menjadi-jadi sampai merasuki semua lini/strata lapisan masyarakat. Untuk memperbaiki kondisi masyarakat demikian, dibutuhkan strategi perubahan sikap dan kepedulian publik yang lebih efektif. Hal terakhir ini hanya mungkin tercapai bila digunakan media/sarana/alat edukasi publik yang tepat guna.

Kepedulian masyarakat yang semakin tinggi terhadap perilaku korupsi akan menjadikan mereka lebih berani mengkomunikasikan dan atau bertindak dengan lebih dini sehingga dapat mencegah perkembangan korupsi menjadi lebih besar. Informasi masyarakat tentang adanya korupsi akan mempermudah aparat terkait untuk melakukan tindakan penanggulangan yang lebih dini pula.

## KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA

Manusia adalah makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu,

setiap manusia merupakan suatu kesatuan jasmani dan rohani yang mempunyai cipta, rasa dan karsa dan menampilkan diri sebagai pribadi. Sebagai makhluk sosial, setiap individu tidak dapat memelihara atau mengembangkan eksistensinya tanpa interaksi dengan individu lainnya dalam kehidupan kelompok, masyarakat/publik. Setiap individu berusaha memenuhi kebutuhan psikologisnya yang paling mendasar sebagai prasyarat untuk terpenuhinya kebutuhan yang bersifat transendental. Sebagai makhluk sosial, manusia juga menyandang budaya atau nilai/norma kehidupan masyarakat yang berlaku yang memungkinkan mereka mendapat penghargaan, diterima dan atau merasa aman di tengah-tengah masyarakat karena dapat mengikuti tatanan budaya dan adat-istiadat yang dimiliki.

Kehidupan seseorang akan lebih baik, bila dapat menjunjung budaya masyarakat, “di mana langit dijunjung di sana bumi dipijak”. Itulah kehidupan yang baik dan benar, tanpa terkontaminasi dengan situasi yang ada di luar budaya masyarakat, seperti sebagian orang yang sudah tercemar dengan perilaku korupsi, yang dilakukan sebagian birokrat. Interaksi dan komunikasi yang baik, benar dan kondusif sesuai dengan etika/moral di dalam masyarakat adalah sebuah ajang perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan itu merupakan suatu proses pembelajaran yang efektif.

Manusia lahir di dunia ini dalam keadaan fitrah laksana kertas putih-bersih tanpa noda sedikit-

---

Usman Effendi (e-mail: usman@unismuh.ac.id) adalah dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. St. Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

pun. Goresan-goresan di atasnya, dalam bentuk perilaku, termasuk perilaku korupsi akan terbentuk secara evolusi, sebagai produk dari interaksi dan komunikasi antara individu dengan masyarakat sekitar. Bila anak dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang baik, bermoral, dan taat pada norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, termasuk norma-norma agama, maka manusia akan menjadi dewasa dengan baik. Sebaliknya, bila anak dibesarkan dalam lingkungan masyarakat bejat, tidak jujur, tidak melaksanakan norma-norma yang seharusnya dijunjung tinggi, maka mereka akan menjadi buruk dan tidak baik pula, dan inilah akan menjadi bibit penyimpangan.

Seorang remaja pada mulanya mungkin masih tergolong manusia yang baik, tetapi sesudah bergaul dengan teman sebaya yang melanggar norma-norma, maka dia secara berangsur-angsur akan berperilaku yang tidak baik. Bila lingkungan keluarga tidak berhasil mengintervensi guna mengeliminasi pengaruh buruk itu, remaja itu akan semakin besar peluangnya menjadi yang tidak baik. Di sini akan tumbuh bibit dan tunas anak bangsa yang akan mekar menjadi koruptor mulai dari kelas teri hingga menjadi koruptor kelas kakap, karena tidak segera dibina dan dibimbing dengan pendidikan moral dan agama.

Begitu juga orang dewasa yang baik, berpeluang menjadi tidak baik sesudah memperoleh pengaruh negatif dari orang lain dan masyarakat pada umumnya. Seseorang yang terbiasa berbuat baik, dapat menemukan dalam hidupnya bahwa ia akan tergoda untuk melakukan penyelewengan memperoleh kehidupan material yang lebih enak di pandang mata. Godaan ini lebih mempan bila ia tidak memiliki sikap dan spritual yang mantap, keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa. Kecenderungan ini akan lebih mudah terjadi, bila dia dalam kondisi kehidupan yang sangat rendah dibanding dengan masyarakat sekitar pada umumnya. Pada mulanya mungkin saja, dia hanya melakukan penyimpangan kecil-kecilan, ala kadarnya guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau hasilnya memuaskan, maka perilaku menyimpang itu akan diulangi berkali-kali sampai menjadi suatu kebiasaan yang semakin sulit dihentikan. Apabila ada peluang, maka dalam hatinya gatal untuk dapat menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan, dan itulah yang disebut koruptor. Bukan banyak uang yang dikorupsi akan tetapi setiap ada kesempatan disitu akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Begitu juga perilaku korupsi, mungkin semula hanya mencoba-coba secara kecil-kecilan, lama-ke-

lamaan menjadi kebiasaan yang semakin berbobot. Semakin banyak warga masyarakat yang terlibat dalam korupsi semakin sulit menghentikannya. Antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, saling bersaing untuk menampilkan keunggulan materialnya.

Korupsi sering di pandang sebagai penyakit sosial mengingat akibat korupsi ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Berbeda dengan penyakit sosial lainnya, korupsi mudah sekali menular sebagai penyakit endemi. Bagi negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, termasuk Indonesia, digambarkan seolah-olah korupsi sebagai penyakit sosial yang menyebar-luas yang berada di mana-mana, sehingga timbul berbagai anggapan yang telah membudaya (Soewartojo, 1995; Toer, 2002).

Inti kebudayaan setiap masyarakat adalah sistem nilai yang dianut masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Sistem tersebut mencakup konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari) dan apa yang dianggap baik (sehingga harus dianut). Nilai-nilai tersebut dikonkretkan ke dalam norma-norma. Norma-norma tersebut merupakan patokan atau pedoman untuk berperilaku secara pantas (Soekanto, 2001). Timbul pertanyaan sekarang, apakah budaya *Siri* di Sulawesi Selatan (Malu = Bahasa Indonesia) dapat menghalangi anggota masyarakat dari perbuatan korupsi? *Siri* dalam arti merasa malu, merasa hilang martabat sebagai manusia, bila berbuat penyelewengan, apalagi sesudah tercium oleh publik.

Pada masa kolonial pengelolaan keuangan di tingkat desa dan swapraja diberikan kelonggaran kepada pengusaha pribumi untuk menerima penghasilan seperti hasil tanah *Bengkok* di Jawa, *Arajang* atau *Kalompoang* (tempat makan para raja) di Sulawesi Selatan, dan pungutan-pungutan adat tertentu dari rakyat. Sesudah swapraja dibubarkan dan para Kepala Desa dipegawainegerikan, maka berubahlah tata nilai tersebut. Perbuatan-perbuatan memungut upeti dan kerja bakti yang semula merupakan adat atau tradisi berubah bentuk menjadi korupsi (Hamzah, 1985). Penduduk desa yang sekarang naik sampai ke pejabat tingkat Kecamatan/Kabupaten dan seterusnya, tingkah laku dan nilai yang diterima secara tradisional tiba-tiba menjadi tingkah laku dan nilai yang korup secara legal, (Lubis & Scott, 1993). Kebiasaan memberi hadiah adalah salah satu "adat-istiadat" yang konon menimbulkan atau dikacaukan dengan korupsi. Misalnya, dalam adat tradisional Afrika, orang suka memberi hadiah kepada Kepala Suku. Bukanlah suap kepada seorang pegawai negeri sekedar perpanjangan kebiasaan ini, demikian Robert

Klitgaard (2001). Pelayanan masyarakat diperlambat agar pegawai negeri sipil dapat memungut biaya tambahan dari masyarakat. Mental pegawai yang buruk itu sudah lama dikeluhkan masyarakat, tetapi tidak ada perbaikan kinerja. Diakui atau tidak, mental sebagian besar pegawai negeri sipil itulah yang mendidik bangsa ini menjadi korup. Buktinya, tiap kegiatan pungutan liar, bila dicari ujungnya, ada di birokrasi yang identik dengan pegawai negeri sipil, (Darmaningtyas, 2002).

Korupsi ternyata adalah hasil belajar, dari tidak tahu menjadi tahu dari orang lain, dari tidak berbuat menjadi berbuat, dari tidak bisa menjadi kebiasaan. Dengan demikian korupsi hanya dapat dicegah dan ditanggulangi dengan membelajar-ulangkan/membelajarkan ulang masyarakat, individu dan kelompok dari nol, dari berbuat menjadi tidak berbuat, minimal memperkecil bobot dan frekuensinya, karena mengetahui resiko yang bakal muncul pada diri pribadi manusia, masyarakat, bangsa dan negaranya.

## PRAKTIK KORUPSI DI INDONESIA

Semua orang mengutuk korupsi, atau istilah barunya “Komersialisasi Jabatan”, tetapi korupsi terus saja dilakukan dan dari hari ke hari bertambah besar saja. Sikap manusia Indonesia yang munafik seperti ini, yang memungkinkan korupsi begitu hebat berlangsung terus selama belasan tahun di Pertamina umpamanya, dan meskipun fakta-fakta sudah jelas dan terang, akan tetapi hingga hari ini belum ada tindakan yang diambil terhadap pelaku utamanya (Lubis, 1978).

Saat ini ada empat puluh delapan perkara BLBI, termasuk kasus keterlibatan sejumlah mantan Direktur Bank Indonesia yang tengah diproses di pengadilan (Republika, 19-08-2002). Kurang lebih 400 (empat ratus) berkas perkara kasus korupsi saat ini ditangani Jaksa Agung Republik Indonesia (Fajar, 21-08-2002). Bila dibandingkan dengan Cina, sejak awal 1980-an ratusan ribu kasus korupsi dibawa ke pengadilan. Bulan lalu seorang wakil Walikota dihukum mati karena terbukti melakukan kolusi dengan pengusaha-pengusaha yang diberi kemudahan dalam urusan bisnis. Ia dituding menerima hibah sekitar dua milyar rupiah, demikian M. Ridwan Kamil (Kompas, 01-09-2002).

Perbuatan korupsi atau suap terjadi di mana-mana, di loket penjualan karcis Kereta Api, dibagian kepegawaian suatu instansi, dibagian pembelian barang pemerintah, diperpajakan dan bea cukai, diperkreditasi bank, di Lalu Lintas, di bidang pene-

gakan hukum, di bidang pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, gedung, penghijauan, BIMAS, bantuan sosial dan di mana saja ada kegiatan pembangunan (Hamzah, 1985).

Survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Maret 2004 menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia. Indonesia dan Uganda menempati peringkat ketiga negara terkorup di dunia dengan CPI 1,9 (Global Corruption Report, 2001). Masduki mengaku prihatin bahwa di negeri yang penduduknya mayoritas kaum beragama ini justru tindak korupsi merajalela. Hidayat Nurwahid sangat menyetujui bila hukuman berat, dengan tidak *men-shalati* mayat yang waktu hidupnya terbukti korupsi, sebagaimana difatwakan alim ulama NU. Fatwa itu akan bisa membuat jera pelaku korupsi. Bagi umat Muslim tidak *di-shalati* itu merupakan aib yang besar karena bisa dikelompokkan sebagai kaum kafir (Republika, 09-08-2002).

Praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) kian meningkat dan meluas, terjadi di semua bidang. KKN bukan saja tumbuh subur di Pemerintah pusat, tetapi praktik tercela tersebut juga meluas ke sejumlah daerah. Komisi MPR secara tegas memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mencabut Keppres yang sarat KKN (Republika, 10-08-2002).

Korupsi semakin merata, jika dulu membayar satu orang sudah beres, sekarang harus membayar sepuluh orang baru semuanya beres, ungkap Chatib Basri, Peneliti Muda di bidang Ekonomi (Kompas, 11-08-2002). Selanjutnya dijelaskan bahwa perilaku sogok-menyogok ini semakin parah dan memprihatinkan karena sudah terjadi pergeseran nilai. Tindakan suap untuk mempermudah urusan birokrasi sudah tidak dianggap negatif lagi. Dari hasil survei diperoleh kepastian, pengusaha akhirnya meminta agar sogok-menyogok tersebut dilegalkan saja, agar bisa diperhitungkan dalam perencanaan bisnis. Terakhir ditegaskan bahwa dunia usaha sudah putus asa untuk mencari kepastian dalam berusaha. Korupsi tidak bisa dikurangi dan pengusaha pun pasrah, lalu meminta agar nilai yang harus dikeluarkan untuk menyogok dipatok saja.

Korupsi yang terjadi di Indonesia dua tahun belakangan ini semakin merajalela dan lebih dahsyat ketimbang korupsi 32 tahun yang lalu pada masa Orde Baru. Korupsi merebak karena ketertutupan sektor penyelenggara negara. Untuk itu dibutuhkan Undang-Undang tentang kebebasan memperoleh informasi (Workshop Konsultasi Publik RUU kebebasan memperoleh informasi, 15-08-2002, dalam Kompas, 16-08-2002).

Koordinator ICW (International Corruption Watch) Teten Masduki mengatakan bahwa korupsi dan berbagai penyimpangan kekuasaan yang selama ini terjadi di tingkat pusat telah bergeser ke daerah. Tidak ada pilihan terbaik bagi gerakan anti korupsi kecuali lebih menfokuskan diri pada pemberdayaan *Civil Society*, terutama memberikan pengaruh dan tekanan-tekanan terhadap pemerintah, partai politik dan wakil rakyat agar lebih bertanggung jawab terhadap rakyat. Sanksi sosial semestinya dapat menggantikan kekosongan sanksi hukum, meskipun isolasi sosial bukan pekerjaan mudah di tengah kehidupan masyarakat yang masih memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap perilaku menyimpang itu (Fajar, 23-08-2002).

Penerbit buku Pramudya Ananta Toer (2002) menuliskan bahwa, beliau mengisahkan korupsi ini di tahun 1953, sekarang di akhir abad ke-20 dan ke-21 ini masalahnya tetap sama, inti hakikatnya tidak berubah, cuma skala angka yang berbeda jauh, ratusan bahkan ribuan dan milyaran bahkan trilyunan dengan rasa pengabdian (Alatas, 1987).

Selanjutnya dijelaskan bahwa timbul tenggelamnya korupsi disebabkan oleh keadaan lingkungan, di samping juga pergumulan antara *homo moralis* dan *homo vendalis*. Dalam situasi ini kemauan dan kepribadian manusia sangat menentukan. Kemauan dan kepribadian mereka yang menentukan untuk bersekutu dengan kekuatan jahat atau kekuatan baik, tidak dapat direduksi menjadi faktor-faktor struktural. Terakhir ditegaskan bahwa jika orang-orang yang korup menguasai pemerintahan yang apapun strukturnya, struktur tersebut niscaya akan hancur dan tercemar.

Untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar ke dalam sendi-sendi masyarakat, diperlukan adanya partisipasi segenap lapisan masyarakat. Tanpa partisipasi dan dukungan mereka, segala usaha, Undang-undang dan Komisi-komisi akan terbentur pada kegagalan (Kartono, 1988). Di sinilah letak pentingnya mengubah sikap dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan korupsi.

Teori stimulus respons dan penguatan, menekankan kualitas stimulus dari suatu komunikasi. Asumsi dasarnya ialah; suatu perubahan sikap hanya dapat terjadi bila insentif untuk membuat respons baru adalah lebih besar dibandingkan dengan insentif dalam memberikan respons lama. Dengan teori ini dapat dijelaskan bahwa sikap dan kepedulian masyarakat dapat diubah ke arah peningkatan perbaikan dengan memperhatikan tahapan berikut: (a) memberi rangsangan secara kontinyu sampai timbul perhatian kepada sasaran perubahan, umpamanya ke arah kepedulian anti korupsi; (b) berko-

munikasi secara kontinyu sampai mereka tahu dan memahami pentingnya perubahan; (c) menggunakan strategi komunikasi yang memungkinkan mereka dapat merasakan derita yang akan muncul bila tidak berubah dan kepuasan yang bakal dinikmati bila terjadi perubahan yang menjadikan mereka menerima perubahan, dan; (d) melakukan tindakan sesuai perubahan yang telah diterima. Dari *Law of Effect* dapat dijelaskan bahwa bila individu/publik merasakan akibat jelek dari perbuatan korupsi, maka akan timbul kecenderungan mengurangi frekuensi munculnya perilaku yang sama itu. Sebaliknya, bila mereka merasakan enaknyanya perbuatan korupsi itu, maka akan timbul kecenderungan meningkatnya frekuensi mengulangi perilaku itu. Di sinilah letak perlunya dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku dan antek-anteknya yang terbukti korupsi. Sebaliknya, begitu pentingnya diberikan hadiah (*reward*) yang memuaskan bagi yang menolak perilaku yang memungkinkan berkembangnya korupsi.

#### **MEDIA/SARANA DAN ALAT EDUKASI PEMBELAJARAN PUBLIK**

Prinsip-prinsip perubahan sikap dan kepedulian publik yang telah diutarakan hanya akan efektif bila didukung oleh media, sarana dan alat edukasi pembelajaran publik yang tepat guna. Edukasi sebagai suatu upaya sadar manusia untuk menjadikan orang lain mengikuti dan melebur norma-norma yang seharusnya ditampilkan. Bagi masyarakat publik yang masih bersih, bagaimana menginternalisasi norma-norma kehidupan yang anti korupsi. Sebaliknya dalam masyarakat di mana korupsi sudah merajalela, bagaimana menginternalisasi norma-norma baru yang anti korupsi. Konsekuensinya akan terjadi perubahan dari perilaku korupsi menjadi anti korupsi. Sekurangnya tidak akan menambah jumlah dan bobot korupsi yang menjangkit pada berbagai sisi kehidupan. Di sinilah letak perlunya media dan sarana pembelajaran publik, karena kondisi seperti ini perlu difokuskan pada adanya perubahan yang bersifat substantif masyarakat, tanpa menekankan normatif-tidaknya perilaku baru.

Media pembelajaran publik yang pada umumnya dikenal dewasa ini, antara lain; surat kabar, majalah, buku bacaan, radio, televisi dan internet. Dengan membaca berbagai uraian tentang korupsi di surat kabar dan media cetak lainnya, publik dapat mengetahui betapa dampak negatif dan bahayanya bila korupsi tidak berhasil ditekan. Begitu juga informasi disiarkan melalui radio, televisi yang di-

tayangkan atau disebarakan melalui internet, akan menjadikan masyarakat melek akan korupsi dan dampaknya, dan pada gilirannya akan menjadikan sebagai suatu norma dan perilaku yang menjasmani dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis, gagasan anti korupsi merupakan tema sentral untuk dapat dikembangkan melalui pendidikan menuju era demokrasi di Indonesia. Hal ini, tentu saja, didasarkan pada realitas budaya korupsi yang telah merajalela di pemerintahan dan masyarakat.

Di Indonesia, fenomena korupsi muncul dalam dua bentuk yaitu *State Capture* dan *Korupsi Administratif*. *State Capture* adalah aksi-aksi illegal oleh perusahaan-perusahaan ataupun individu untuk mempengaruhi penyusunan hukum-hukum, kebijakan, peraturan-peraturan demi keuntungan mereka sendiri, sedangkan *Korupsi Administratif* adalah pemberlakuan hukum, kebijakan, peraturan-peraturan yang ada demi keuntungan mereka sendiri.

Problem korupsi di Indonesia menuntut jalan keluar yang juga harus sistematis, gerakan pembelajaran anti korupsi untuk menghancurkan sistem yang mendukung praktik korupsi, bukan sekedar mengontrol praktik korupsi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan antara lain sosialisasi terus-menerus ke seluruh lapisan masyarakat tentang praktik korupsi dan dampak serta akibat yang ditimbulkan yang sangat mengerikan itu.

Pembelajaran publik dapat dilakukan jika menyimak akibat/dampak dari korupsi itu. Serangkaian kegiatan pendidikan masyarakat yang dapat membuat anggota masyarakat *Mate Siri* (malu luar biasa, bahasa Makassar), perlu diadakan pengawasan yang ketat dan melekat (Pengawasan Iman karena takut akan siksaan Allah di hari kemudian) bagi instansi, penyelenggara negara, perorangan, masyarakat dan (jika perlu) oknum-oknum yang paling korup harus diberberkan praktik korup yang dilakukan itu melalui media massa secara besar-besaran.

Upaya yang penting pula dilakukan adalah gerakan kultural anti-korupsi dengan memperluas wilayah jangkauannya. Tidak terbatas pada kalangan pemerintahan saja akan tetapi harus meluas ke seluruh warga negara dan masyarakat serta bangsa yang masuk dalam lingkaran korupsi. Jalan menumbuhkembangkan gerakan budaya, yang demikian itulah kiranya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang upaya pemberantasan korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara terus-menerus dengan mengekspos praktik dan pelaku korupsi di media massa. Di samping itu, pemberian sanksi sosial bagi

pelaku korupsi, seperti *diladung* (dibuang/ditenggelamkan pada laut, Bahasa Bugis), adalah salah satu cara lain yang bisa dilakukan untuk membuat jera/koruptor lainnya. Media massa memiliki fungsi untuk mensosialisasikan keadaan yang terjadi, karena fungsi media yang memiliki kebebasan, memungkinkan masyarakat mendapatkan pilihan berita yang beragam. Adanya pilihan berita ini penting sebagai bagian dari proses pendidikan/pembelajaran politik yang dapat membantu menciptakan kondisi kondusif bagi masyarakat untuk belajar menentukan alternatif lain, tanpa tekanan dari siapa pun. Semakin banyak informasi aktual yang diperuntukkan kepada berbagai lapisan masyarakat tentang korupsi yang telah melilit mereka semakin banyak informasi yang dapat diakses sebagai bahan pertimbangan. Mereka akan menjadi muak dan jengkel terhadap pelaku korupsi yang dikenal punya jabatan dan identitas di masyarakat. Dengan demikian, hal ini dapat memancing emosi masyarakat, khususnya tokoh masyarakatnya untuk mempercepat proses penyelesaian penanggulangan kasus-kasus korupsi yang telah ketahuan. Sebaliknya, jika masyarakat menganggap korupsi sebagai tindakan biasa saja, maka tidak akan timbul reaksi demikian sehingga akan semakin menjangkit dan merajalela ke semua lini kehidupan masyarakat.

Dari segi edukasi, fokus masyarakat pada norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat akan menjadikan masyarakat yang telah terpancing emosinya untuk tetap mengendalikan diri dalam tatanan nilai dan norma, termasuk peraturan perundangan yang berlaku. Di sini perlunya diimplementasikan alat-alat, media, sarana edukasi yang pada umumnya dikenal umum dewasa ini.

Alat pendidikan dapat dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu yang bersifat preventif dan korektif. Pendidik bersifat preventif dipakai dalam upaya mencegah berkembangnya perilaku korupsi, seperti membiasakan masyarakat berperilaku baik tanpa korupsi, memuji dan memberi ganjaran positif atau hadiah bagi masyarakat yang berperilaku anti korupsi. Begitu juga nasihat dan atau perintah agar semua anggota masyarakat menaati peraturan perundangan yang berlaku. Sebaliknya yang bersifat korektif dikenakan pada anggota masyarakat yang telah terbukti korupsi, seperti memberi peringatan, teguran, celaan, ancaman dan atau hukuman sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Hukuman yang bersifat edukatif ialah yang menimbulkan derita dan efek jera untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan dihukum, umpamanya karena melakukan perbuatan korupsi.

## PENUTUP

Kalau masih dapat ditemukan figur pejabat dan tokoh masyarakat yang bersih, menolak perbuatan yang menopang atau mendukung korupsi, paling minim korupsinya, maka adalah wajar bila mereka diangkat sebagai tokoh anti korupsi dengan hadiah yang signifikan.

Korupsi akan lebih mudah berjangkit dan mewabah bila orang atau masyarakat mengetahui tetapi mendiamkan saja dengan berbagai alasan, yang pada gilirannya pihak bersangkutan merasa diri tidak ketahuan atau merasa biasa saja karena mereka tidak diacuhkan oleh publik. Agar dapat tercapai *clean government and good governance* melalui pembelajaran publik, maka diperlukan: (1) transpa-

ransi penyelenggara negara dalam melayani publik, (2) peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan korupsi, dan (3) peningkatan bobot pertanggungjawaban aparat pemerintah terhadap publik.

Kalau seluruh lapisan masyarakat mencegah dan menanggulangi korupsi melalui peransertanya (ps. 41 dan 42 Undang-undang No. 31/1999), maka perilaku negatif itu akan menyusut secara berangsur-angsur, dan dalam jangka panjang akan menuju ke titik minimum.

Prosedur pertanggungjawaban perlu ditetapkan secara lebih efektif dan memudahkan bawahan/aparat mempertanggungjawabkan seluruh tugas, kewenangan, kekuasaan yang telah diemban dalam jangka waktu tertentu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alatas, S.H. 1987. *Corruption: Its Nature, Cause and Function*. Terjemahan Nirwono. Jakarta, LP3Es.
- Bambang, P. 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Aksara.
- Darmaningtyas. 22 Agustus, 2002. Birokrasi Identik Pegawai Negeri Sipil. *Kompas*, hlm. 1 dan 9.
- Fajar. 16 Agustus, 2002. *Korupsi dan Penyimpangan Kekuasaan*, hlm. 1 dan 9.
- Fajar. 21 Agustus, 2002. *Berkas Perkara Kasus Korupsi Ditangani Jaksa Agung Republik Indonesia*, hlm. 1 dan 9.
- Hamzah, A. 1985. *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Hermien, H.K. 1994. *Korupsi di Indonesia Dari delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Juhiadi, S. 1995. *Korupsi Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*. Jakarta: Restu Agung.
- Kartono, K. 1988. *Patologi Sosial*. Jakarta: CV Rajawali.
- Klitgaard, R. 2001. *Controlling Corruption*. Terjemahan Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kompas. 11 Agustus, 2002. *Komentar Chatib Basri, Peneliti Muda di Bidang Ekonomi*, hlm. 1 dan 9.
- Kompas. 16 Agustus, 2002. *Workshop Konsultasi Publik RUU Kebebasan Memperoleh Informasi*, hlm. 7.
- Lubis, M. 1978. *Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Lubis, M., & Scott, J.C. 1983. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nueh, M.F. 1997. *Islam dan Gereakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Republika. 10 Agustus, 2002. *Segera Mencabut Kepres-Sarat KKN, Komisi MPR*, hlm. 1 dan 9.
- Ridwan, K. 01 September, 2002. *Hukuman Mati Karena Kolusi dengan Pengusaha*. *Republika*, hlm. 3 dan 7.
- Soekanto, S. 2001. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syafuan, R. *Menjinakkan Korupsi di Indonesia*, (Online), (<http://www.transparansi.or.id>, diakses 14 Juli 2005).
- Toer, P.A. 2002. *Korupsi*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Wahid, H.N. 09 Agustus, 2002. *Hukuman Berat bagi Koruptor*. *Republika*, hlm. 3 dan 7.